



# BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil atas nama Merlina Br Simbolon, NIP. 198202262006042021;  
b. bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Samosir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
3. PP Nomor 18 Tahun 2016 *jo.* PP Nomor 72 Tahun 2019;  
4. PP Nomor 11 Tahun 2017 *jo.* PP Nomor 17 Tahun 2020;  
5. Perda Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 *jo.* Perda Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Memindahkan Pegawai Negeri Sipil di bawah ini :  
Nama : MERLINA BR SIMBOLON  
NIP : 198202262006042021  
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda, III/a  
Jabatan/ Unit Kerja Lama : Pengadministrasi Umum pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Jabatan/ Unit Kerja Baru : Bendahara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan -  
pada tanggal 4 Januari 2023

**BUPATI SAMOSIR,**

**VANDIKO T. GULTOM**

- Tembusan :
1. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
  2. Kepala BPKPD Kabupaten Samosir di Pangururan;
  3. Kepala DISPTM PTSP Kabupaten Samosir di Pangururan.